



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 11 TAHUN 2018

T E N T A N G

REKOMENDASI PENGGUNAAN RANGKA-RANGKA
DAN TENDA TAMBAHAN BAGI KENDARAAN BERMOTOR
ANGKUTAN ORANG MAUPUN BARANG

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 110 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, maka perlu menetapkan peraturan walikota tentang izin teknis penggunaan rangka dan tenda tambahan yang di berikan kepada setiap kendaraan angkutan orang maupun barang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 133 Tahun 2015, tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Nomor 14 tahun 2017).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN PENGGUNAAN RANGKA-RANGKA DAN TENDA TAMBAHAN BAGI KENDARAAN ANGKUTAN ORANG MAPUN BARANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau.
6. Izin penggunaan rangka-rangka dan tenda tambahan bagi kendaraan angkutan orang maupun barang adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau.
7. Rangka - rangka dan tenda adalah kontruksi tambahan bagi kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil barang, dan sepeda motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.
8. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
9. Mobil penumpang umum adalah sarana angkutan orang yang digunakan untuk fasilitas umum dan dipungut biaya;

Bab II.....

BAB II
IZIN PENGGUNAAN RANGKA-RANGKA DAN TENDA
TAMBAHAN BAGI KENDARAAN ANGKUTAN
ORANG MAUPUN BARANG

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan angkutan orang maupun barang atau sejenisnya yang melakukan kegiatan menambah dan/atau merubah rumah-rumah sebagian atau seluruhnya dari bentuk aslinya menjadi rangka-rangka dan tenda tambahan yang terpasang secara tidak permanen dalam wilayah Kota, diwajibkan memiliki izin penggunaan rangka-rangka dan tenda tambahan bagi kendaraan angkutan orang maupun barang.
- (2) Izin penggunaan rangka-rangka dan tenda tambahan bagi kendaraan angkutan orang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan oleh Dinas Perhubungan atas nama Walikota.

Pasal 3

- (1) Izin penggunaan rangka-rangka dan tenda tambahan bagi kendaraan angkutan orang maupun barang atau sejenisnya yang diterbitkan oleh luar daerah, berlaku dalam wilayah Kota.
- (2) Kendaraan di luar daerah Kota yang memasang rangka-rangka dan tenda tambahan dengan wilayah operasional kendaraan berada di wilayah Kota, maka diwajibkan memiliki izin penggunaan rangka-rangka dan tenda tambahan bagi kendaraan angkutan orang maupun barang, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
MASA BERLAKUNYA IZIN PENGGUNAAN RANGKA-RANGKA
DAN TENDA TAMBAHAN BAGI KENDARAAN ANGKUTAN
ORANG MAUPUN BARANG

Pasal 4

- (1) Izin penggunaan rangka-rangka dan tenda tambahan bagi kendaraan angkutan orang maupun barang, berlaku 6 (enam) bulan.
- (2) Izin penggunaan rangka-rangka dan tenda tambahan bagi kendaraan angkutan orang maupun barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi persyaratan.

Pasal 5.....

Pasal 5

- (1) Setiap penggunaan rangka-rangka dan tenda tambahan bagi kendaraan angkutan orang maupun barang diberikan surat berupa izin penggunaan rangka-rangka dan tenda tambahan yang harus berada pada kendaraan yang telah menambah dan/atau merubah rumah-rumah sebagian atau seluruhnya dari bentuk aslinya menjadi rangka-rangka dan tenda.
- (2) Setiap kendaraan angkutan orang maupun barang yang telah memiliki izin penggunaan rangka-rangka dan tenda tambahan, boleh melakukan kegiatan lalu lintas dalam wilayah Kota.

Pasal 6

Izin penggunaan rangka-rangka dan tenda tambahan bagi kendaraan angkutan orang maupun barang, tidak berlaku apabila:

- a. sudah habis masa berlakunya dan/atau tidak diperpanjang kembali.
- b. tidak mentaati syarat-syarat yang ditetapkan dalam ketentuan izin penggunaan rangka-rangka dan tenda tambahan bagi kendaraan angkutan orang maupun barang.
- c. izin penggunaan rangka-rangka dan tenda tambahan bagi kendaraan angkutan orang maupun barang yang telah diberikan, tidak bisa digunakan untuk kendaraan lainnya.

BAB IV

TATA CARA DAN PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PENGUNAAN RANGKA-RANGKA DAN TENDA TAMBAHAN

Bagian Pertama Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Izin penggunaan rangka-rangka dan tenda tambahan bagi kendaraan angkutan orang maupun barang diberikan setelah pemohon mendaftarkan kendaraannya pada Dinas Teknis yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pendaftaran kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis spesifikasi dimensi kendaraan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8.....

Pasal 8

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) terdiri atas :
 - a. menunjukkan STNK asli dan foto copy STNK sebanyak 3 (tiga) lembar, baik milik perorangan atau badan hukum lainnya yang masih berlaku,
 - b. foto copy KTP yang masih berlaku,
 - c. foto copy kartu uji yang masih berlaku,
 - d. foto copy izin usaha angkutan barang yang masih berlaku,
 - e. desain konstruksi rangka-rangka yang diajukan.

- (2) Persyaratan teknis spesifikasi dimensi kendaraan angkutan orang maupun barang beserta rangka-rangka dan tenda tambahan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) meliputi :
 - a. Spesifikasi mobil penumpang;
 - 1) JBB kurang dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram,
 - 2) ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak lebih dari 6.000 (enam ribu) millimeter,
 - 3) ukuran lebar kendaraan tidak lebih dari 2.100 (dua ribu seratus) millimeter,
 - 4) ukuran tinggi kendaraan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraannya, dan
 - 5) memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk tempat duduk pengemudi.
 - b. Spesifikasi mobil bus kecil;
 - 1) JBB lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram,
 - 2) ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak lebih dari 6.000 (enam ribu) millimeter, dan
 - 3) ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) millimeter serta tinggi kendaraan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraannya.
 - c. Spesifikasi mobil bus sedang;
 - 1) JBB lebih dari 5.000 (lima ribu) sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram,
 - 2) ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan panjang keseluruhan tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) millimeter, dan
 - 3) ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) millimeter serta tinggi kendaraan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraannya.

d. Spesifikasi.....

- d. Spesifikasi mobil bus besar,
- 1) JBB lebih dari 8.000 (delapan ribu) sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram;
 - 2) ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan ukuran panjang keseluruhan kendaraan Bermotor lebih dari 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai dengan 12.000 (dua belas ribu) millimeter; dan
 - 3) ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter serta tinggi kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraannya. .
- e. Spesifikasi mobil bus gandeng;
- 1) JBKB paling sedikit 22.000 (dua puluh dua ribu) kilogram sampai dengan 26.000 (dua puluh enam ribu) kilogram;
 - 2) ukuran panjang keseluruhan lebih dari 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter sampai dengan 18.000 (delapan belas ribu) millimeter; dan
 - 3) ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraannya.
- f. Spesifikasi mobil bus tingkat;
- 1) JBB paling sedikit 21.000 (dua puluh satu ribu) kilogram sampai dengan 24.000 (dua puluh empat ribu) kilogram,
 - 2) ukuran panjang keseluruhan paling sedikit 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai dengan 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) millimeter,
 - 3) ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, dan
 - 4) ukuran tinggi Mobil Bus tingkat tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter.
- g. Spesifikasi mobil angkutan barang kategori (N1) tunggal;
- 1) JBB kurang dari sama dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
 - 2) ukuran panjang kendaraan tidak lebih dari 2,1% kali jarak sumbu kendaraan;
 - 3) ukuran lebar kendaraan tidak lebih dari 2.100 (dua ribu seratus) milimeter; dan
 - 4) ukuran tinggi kendaraan tidak lebih dari 1,7 kali lebar kendaraan.
- h. Spesifikasi mobil angkutan barang kategori (N2) tunggal;
- 1) JBB lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) dan tidak lebih dari 12.000 (dua belas ribu) kilogram;
 - 2) ukuran panjang kendaraan tidak lebih dari 2,1% kali jarak sumbu kendaraan atau tidak lebih dari sama dengan 12.000 (dua belas ribu) milimeter;

3) ukuran.....

- 3) ukuran lebar kendaraan tidak lebih dari 2.500 (dua ribu seratus) milimeter; dan
 - 4) ukuran tinggi kendaraan tidak lebih dari 1,7 kali lebar kendaraan atau tidak lebih dari sama dengan 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter.
- i. Spesifikasi mobil angkutan barang kategori (N3) tunggal dan ganda;
- 1) JBB lebih dari 12.000 (dua belas ribu) kilogram,
 - 2) ukuran panjang kendaraan tidak lebih dari 2,1% kali jarak sumbu kendaraan atau tidak lebih dari sama dengan 12.000 (dua belas ribu) milimeter, (*kendaraan tunggal*);
 - 3) ukuran panjang kendaraan ganda tidak lebih dari 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
 - 4) ukuran lebar kendaraan tidak lebih dari 2.500 (dua ribu seratus) milimeter; dan
 - 5) ukuran tinggi kendaraan tidak lebih dari 1,7 kali lebar kendaraan atau tidak lebih dari sama dengan 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemasangan Kontruksi Rangka-Rangka Dan Tenda Tambahan

Pasal 9

- (1) Pemasangan kontruksi rangka-rangka dan tenda tambahan harus memperhatikan;
 - a. Teknis pemasangan;
 - b. Ukuran dimensi rangka-rangka dan tenda tambahan.
- (2) Teknis pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi ;
 - a. Rangka-rangka tidak dipasang secara permanen pada badan kendaraan maupun bak muatan; dan
 - b. Teknis pemasangan yang digunakan dapat menggunakan kontruksi baut, yang dapat dipasang dan dilepas secara mudah.
- (3) Ukuran dimensi rangka-rangka dan tenda tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus sesuai dengan persyaratan teknis spesifikasi dimensi kendaraan angkutan orang maupun barang beserta rangka-rangka dan tenda tambahan yang diizinkan oleh Dinas Perhubungan

Bagian Ketiga

Dokumen Izin Penggunaan Rangka-Rangka dan Tenda Tambahan

Pasal 10...

Pasal 10

Dokumen izin penggunaan rangka-rangka dan tenda tabahan paling sedikit memuat data sebagai berikut;

- a. nama pemilik kendaraan dan/atau perusahaan sesuai stnk,
- b. nomor kendaraan bermotor,
- c. nomor uji kendaraan bermotor,
- d. jenis bahan rangka yang digunakan,
- e. spesifikasi dimensi rangka-rangka dan tenda tambahan yang diizinkan, dan
- f. masa berlaku izin.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Dinas berkewajiban melaksanakan pembinaan terhadap para pemegang izin penggunaan rangka-rangka dan tenda tambahan bagi kendaraan angkutan orang maupun barang;
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin penggunaan rangka-rangka dan tenda tambahan bagi kendaraan angkutan orang maupun barang, dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan instansi teknis lain sesuai dengan fungsinya.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundang Pengaturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal **30 APRIL** 2018
Pj. WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. RIKI JUNAIDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal **30 APRIL** 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

BERITA WALIKOTA KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018 NOMOR **11**